

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A08
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Irma Pujiarti	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Johan	Kabag BAUKK		
3. Persetujuan	Biolis Widyaningsih	PD II		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Irma Pujiarti	Kabag Keuangan		

1. Definisi Istilah	<p>Biaya investasi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi</p> <p>Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p>
2. Rasionale	<p>Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan mahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Selanjutnya bahwa satuan biaya operasional perguruan tinggi ini akan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>Penetapan standar pembiayaan ini merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi.</p>
3. Pernyataan isi standar	<p>Pimpinan perguruan tinggi, kaprodi harus menetapkan biaya pembelajaran bagi mahasiswa agar biaya investasi dan biaya operasional perguruan tinggi dapat terpenuhi paling lambat tahun 2018</p>
4. Strategi Pencapaian Standar	<p>a) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>b) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi</p> <p>c) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran</p> <p>d) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi wajib mengupayakan dan mencari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : a) hibah; b) jasa layanan profesi; c) dana lestari dari alumni; d) kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p>

	e) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
5. Indikator Pencapaian Standar	<p>f) Perguruan tinggi memiliki dokumen pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>g) Perguruan tinggi memiliki dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi</p> <p>h) Perguruan tinggi memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran</p> <p>i) Perguruan tinggi mendapatkan dana dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : a) hibah; b) jasa layanan profesi; c) dana lestari dari alumni; d) kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>j) Perguruan tinggi memiliki dokumen penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</p> <p>b) Pudir II</p> <p>c) Kaprodi</p>
7) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>